



**P E N E T A P A N**

Nomor : 283/Pdt.P/2018/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon bernama :

**OBAY SOBARNA,**

Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 8 Juni 1970, agama Islam, Status Kawin, pekerjaan Guru , Pendidikan S1, kewarganegaraan WNI, NIK 3277020808700001, dengan

**MERCY NURMAULIDAWATI,**

Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 20 Mei 1970, agama Islam, Status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan STM, kewarganegaraan WNI, NIK 327702605700008, keduanya adalah pasangan suami istri beralamat di Jl. Baru Munajan No. 69 B RT.002 RW.02, Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, 40521 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 283/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi– saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 283/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 8 Agustus 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb*



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Cimahi pada tanggal 9 November 1997 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 837/43/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung 1 (satu) diantaranya, yang bernama:
  - a. **ILYASA DZULAI DI MULKI**, anak ketiga, Laki Laki, lahir di Cimahi pada tanggal 01 Juli 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 26 Mei 2009.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 Para Pemohon dari nama ibu **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu **MERCY NURMAULIDAWATI**;
4. Bahwa nama Ibu Kandung anak Para Pemohon yang benar adalah **MERCY NURMAULIDAWATI**, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI**, oleh karena itu membuat perbedaan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon;
5. Bahwa nama Ibu Kandung anak Para Pemohon adalah orang yang sama, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 327702605700008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39.761/1988;
6. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini bermaksud memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perbaikan nama Ibu Kandung dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari nama ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI** dan memberi ijin Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama Ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI** Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI**;
- Memberi ijin kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama Ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mercy Nurmaulidawati diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Obay Sobarna , diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar STM Pembangunan atas nama Mercy Nurmaulidawati, diberi tanda P – 3 .
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 39.761/1988 atas nama Mercy Nurmaulidawati , diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1357/2009 atas nama Ilyasa Dzulaidi Mulki, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Kartu Keluarga NIK. 3277021411060716, atas nama Obay Sobarna , diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 837/43/XI/1997 atas nama Obay Sobarna dengan Mercy Maulida Wati

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sulastri ,dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak kandung 1 (satu) diantaranya, yang bernama: ILYASA DZULAIDI MULKI, anak ketiga , Laki Laki , lahir di Cimahi pada tanggal 01 Juli 2007 ;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1357/2009 dari nama ibu MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu MERCY NURMAULIDAWATI ;
  - Bahwa nama Ibu kandung anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah MERCY NURMAULIDAWATI ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dikarenakan ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya ;
- 2. Saksi Tia Setiawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak kandung 1 (satu) diantaranya, yang bernama: ILYASA DZULAI DI MULKI, anak ketiga , Laki Laki , lahir di Cimahi pada tanggal 01 Juli 2007 ;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1357/2009 dari nama ibu MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu MERCY NURMAULIDAWATI ;
  - Bahwa nama Ibu kandung anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah MERCY NURMAULIDAWATI ;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dikarenakan ingin disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 , P - 2 dan P - 6 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tinggal/beralamat di Jl. Baru Munajan

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69 B RT.002 RW.02, Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kota Cimahi dan Kota Cimahi termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa , memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P - 5 dan P - 7 keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah suami yang telah menikah di Cimahi pada tanggal 9 November 1997 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 837/43/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung 1 (satu) diantaranya, yang bernama: ILYASA DZULAI DI MULKI, anak ketiga , Laki Laki lahir di Cimahi pada tanggal 01 Juli 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 , P - 4 dan P - 5 Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon yang bernama ILYASA DZULAI DI MULKI dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 dari nama ibu MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu MERCY NURMAULIDAWATI ;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak Para Pemohon yang benar adalah MERCY NURMAULIDAWATI adalah orang yang sama, sehingga selanjutnya nama ibu kandung anak Para Pemohon memakai nama MERCY NURMAULIDAWATI ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak Para Pemohon dikarenakan ingin disesuaikan dengan dokumen- dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan memperbaiki kesalahan nama ibu kandung anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dalil – dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan, oleh karena itu cukup beralasan maksud permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama ibu Kandung MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu Kandung MERCY NURMAULIDAWATI ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil – dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari nama ibu Kandung MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu Kandung MERCY NURMAULIDAWATI yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak melanggar kesusilaan / bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta sebagaimana diterangkan oleh para saksi maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama ibu Kandung MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu Kandung MERCY NURMAULIDAWATI dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama Ibu Kandung MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu Kandung MERCY NURMAULIDAWATI serta memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran anak nama Para Pemohon tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ,akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Perubahan nama wajib dilaporkan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke kantor Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Baru Munajan No. 69 B RT.002 RW.02, Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan demikian maka Para Pemohon wajib melaporkan Perbaikan kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor :

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1357/2009 dari nama Ibu Kandung MERCY MAULIDA WATI menjadi nama ibu Kandung MERCY NURMAULIDAWATI kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi akan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1357/2009 tersebut (Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Perundang – undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor 1357/2009 dari nama ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI**
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan nama Ibu Kandung anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1357/2009 dari nama Ibu Kandung **MERCY MAULIDA WATI** menjadi nama ibu Kandung **MERCY NURMAULIDAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS , tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami: DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WURYANI RETNANINGSIH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

WURYANI RETNANINGSIH

DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

PNBP : Rp. 5.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10